



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frans Israel Manaku;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mandauw dalam Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., dan Romy L. Batfeny, S.H., adalah Advokat/Pengacara Max P. Kafiari, S.H., dan Meilan Y. Y. Arieks, S.H., adalah Assiten Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANS ISRAEL MANAKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANS ISRAEL MANAKU dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan panjang 18 Cm, bergagang warna Merah dirampas untuk dimusnakan;
  - 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo F-9 warna Biru;
  - 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan logo Honda. **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban FATIMAH MAHJATI;**
  - 1 (Satu) Unit Motor Supra 125 warna Hitam kombinasi Merah, Hijau dan putih. **Digunakan dalam perkara lainnya yang dilakukan oleh terdakwa;**
4. Menyatakan supaya terdakwa Frans Israel Manaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FRANS ISRAEL MANAKU pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Jam 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat Di Jalan Raya Adibai (Tepat di dekat Pompa air) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam, di jalan umum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi korban bersama saksi WIDY GIRI HERYANTO/suami saksi korban dari keluarga yang berada di BTN Rigde / arah kota hendak pulang kerumah saksi korban yang berada di perumnas sumberker menggunakan sepeda motor masing-masing lalu saksi WIDY GIRI HERYANTO lambat / masih jauh jarak dengan saksi korban sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) meter hingga saksi korban sampai di Pompa Air ( Pas di belokan ) dan tiba - tiba ada yang mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda saksi motor Supra 125 warna hitam kombinasi merah hijau dan putih lalu saksi korban kaget dan panik kemudian terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan korban lalu terdakwa menghadang sepeda motor korban dan mencabut secara paksa kunci sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor mati dan berhenti, Dan saat itu tiba-tiba terdakwa menodong saksi korban dengan senjata tajam berupa sebilah pisau kearah muka saksi korban dan berkata “ mana dompet “ karna saksi korban tidak membawa dompet lalu saksi korban mengambil uang Tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana saksi korban lalu saksi korban berikan ke terdakwa dan kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban “ mana Hp ?” lalu korban mengambil handphone Merk Oppo F-9 warna biru milik saksi korban yang di simpan dalam tas yang di pakai oleh saksi korban lalu diserahkan kepada terdakwa dan setelah berhasil mengambil barang – barang saksi korban terdakwa kabur menggunakan sepeda motorNya kearah kota lalu terdakwa melempar kunci sepeda motor saksi korban di sekitar tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, Kemudian saksi korban mencari dan menemukan kunci motor saksi korban lalu datang suami saksi korban yakni saksi WIDY GIRI HERYANTO dan beberapa orang yang saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak kenal kemudian saksi korban menceritakan kejadian tersebut dan setelah itu saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa FRANS ISRAEL MANAKU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatimah Mahjati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban menjelaskan Kejadian tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Jam 22.00 Wit, Di Jalan Raya Adibai (tepat di dekat pompa air) yang beralamat di Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi papua;

- Bahwa Saksi korban menjelaskan awalnya saksi korban tidak tahu dan kenal siapa yang menjadi terdakwa dari kasus tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut dan setelah saksi korban di periksa oleh penyidik dan barulah saksi korban tahu bahwa yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa Frans Israel Manaku, Sedangkan antara saksi korban dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi korban menjelaskan pada saat kejadian tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut Pelaku / terlapor berjumlah satu orang yaitu terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi korban menjelaskan adapun barang milik saksi korban yang telah dirampas / diambil / dicuri oleh pelaku / terlapor tersebut adalah Uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (depalan ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo F-9 warna Biru;

- Bahwa Saksi korban menjelaskan pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut posisi terdakwa waktu kejadian tersebut yaitu memepet saksi korban lalu menghadang saksi korban dan mengambil kunci motor saksi korban lalu menodong saksi korban;

- Bahwa Saksi korban menjelaskan adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan yaitu Saksi korban di ikutin oleh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sampai di Pompa Air (pas di belokan) dan tiba - tiba ada yang mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian korban kaget dan panik lalu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan korban kemudian terdakwa menghadang motor korban dan mencabut secara paksa kunci sepeda motor korban sehingga sepeda motor mati dan berhenti, Dan saat itu tiba – tiba terdakwa menodong korban dengan senjata tajam / sebilah pisau ke arah muka korban sambil berkata / bahasa “ mana dompet – dompet ? “ karna korban tidak bawa dompet kemudian korban mengambil uang Tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana korban lalu korban berikan ke terdakwa dan kemudian terdakwa kembali berkata / bahasa kepada korban “ mana Hp ?” lalu korban mengambil handphone korban di dalam tas yang korban pakai lalu korban berikan lagi ke terdakwa dan setela berhasil mengambil barang – barang korban lalu terdakwa star sepeda motorNya kemudian membalikan ke Arah PBB / ke arah kota lalu melempar / membuang kunci sepeda motor korban di sekitar TKP dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TKP, Kemudian korban mencari / mengambil kunci motor korban lalu datang suami korban dan beberapa orang yang korban tidak kenal kemudian korban ceritakan kejadian tersebut dan setelah itu korban pergi / meninggalkan TKP menuju rumah korban yang berada di perumahan Sumberker;

- Bahwa Saksi korban menjelaskan ketika terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah benar di todong oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam / sebilah pisau pada saat itu;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan waktu kejadian tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan selain saksi korban dengan terdakwa yang lewat pada saat itu di jalan Raya Adibai ( tepat di dekat pompa air ) tersebut tidak ada orang lain yang mana jalan Raya Adibai sudah malam hari sekitar jam 22.00 Wit dan dalam keadaan sepih namun setelah kejadian barulah ada orang lain yang lewat / singgah meliat kejadian tersebut;
- Bahwa ketika Saksi korban menjelaskan pulang kerumahNya bersama Anak saksi korban yang masih berumur 5 (lima) Tahun;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan setelah terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Jalan Raya Adibai (Tepat di dekat Pompa air) terhadap saksi / pelaku / korban langsung kabur ke arah Kantor PPB / Arah Kota;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menjelaskan sama sekali tidak pernah mengizinkan orang lain maupun terdakwa untuk merampas / mengambil / mencuri barang - barang milik saksi korban pada saat;
- Bahwa Saksi korban / Korban menjelaskan maksud dan tujuan pelaku / terlapor merampas / mengambil / mencuri barang milik saksi korban pada saat itu, adalah untuk di miliki kemudian dijual dan dari hasil penjualan barang - barang milik saksi korban akan gunakan untuk membeli minuman beralkohol / minuman keras;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan mengalami kerugian akibat dari kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban menjelaskan setelah mengenali Barang Bukti yang di perlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo F-9 warna Biru dan 1 (Satu) Buah Pisau dengan Pegangan warna Merah adalah benar 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo F-9 warna Biru milik saksi korban lalu di bawah kabur oleh terdakwa dan 1 (Satu) Buah Pisau dengan Pegangan warna Merah adalah benar milik terdakwa yang di gunakan untuk menodong saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan setelah melihat terdakwa yang di perlihatkan oleh penyidik bahwa inilah terdakwa yang mengambil barang – barang milik saksi korban pada saat itu yaitu terdakwa;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan pada saat terdakwa mengejarNya menggunakan sepeda motor bebek ( supra 125 warna hitam );
- Bahwa Saksi korban menjelaskan atas kejadian tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang di alami oleh saksi korban tersebut yaitu merasa shock, panik dan takut;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan situasi penerangan di TKP ketika terjadi tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut di jalan Raya Adibai (tepat di dekat pompa air) yaitu sudah gelap yang mana malam hari sekitar jam 22.00 Wit;
- Bahwa selain saksi korban menjelaskan dengan terdakwa namun ada anak saksi korban yang melihat / mengetahui tentang kejadian tersebut adalah Anak saksi korban namun anak saksi korban masih berumur 5 ( Lima ) tahun;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan kondisi pelaku / terlapor ketika melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap saksi korban yaitu tidak di bawah pengaruh minuman keras;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bik



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Widy Giri Heryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Kejadian tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Jam 22.00 Wit, Di Jalan Raya Adibai (Tepat di dekat Pompa Air) yang beralamat di Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi papua;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban dari kasus tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut adalah Sdri. FATIMAH MAHJATI dan antara saksi dengan korban masih memiliki hubungan keluarga yang mana Istri saksi, Sedangkan hubungan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak tahu dan kenal siapa yang menjadi Terdakwa dari kasus tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut dan setelah saksi di periksa oleh penyidik barulah saksi tahu bahwa yang menjadi terdakwa yaitu Sdr. FRANS ISRAEL MANAKU dan antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut saksi sedang lari pulang bersama korban dari BTN Rigde ke arah rumah Perumnas Sumberker namun saksi lari di belakang korban dan jarak saksi dengan korban sekitar kurang lebih 50 meter pada saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya saksi tidak tahu barang milik korban berupa apa yang telah dirampas / diambil / dicuri oleh terdakwa tersebut namun setelah saksi mendengar penyampaian korban bahwa adapun barang milik korban yang di rampas / di ambil / di curi oleh pelaku / terlapor adalah Uang tunai sebanyak Rp800.000,00 (depalan ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo F-9 warna Biru;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku / terlapor ketika melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap korban pada saat itu namun setelah korban cerita dan sampaikan kepada saksi dan di tambah oleh penyidik ketika saksi di periksa barulah saksi mengetahui bahwa korban sampai di Pompa Air ( Pas di belokan ) dan tiba - tiba ada yang mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian korban kaget dan panik lalu pelaku / terlapor memepet korban



dari arah sebelah kanan korban lalu terdakwa menghadang motor korban dan mencabut secara paksa kunci sepeda motor korban sehingga sepeda motor korban tersebut mati dan berhenti, Dan saat itu tiba – tiba terdakwa menodong korban dengan senjata tajam / sebilah pisau kearah muka korban sambil berkata / bahasa “ mana dompet – dompet ? “ karna korban tidak bawah dompet kemudian korban mengambil uang Tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana korban lalu korban berikan ke terdakwa dan kemudian terdakwa kembali berkata / bahasa kepada korban “ mana Hp ?” lalu korban mengambil handphoneNya di dalam tas yang korban pakai lalu korban berikan lagi ke terdakwa dan setelah berhasil mengambil barang – barang korban lalu terdakwa star sepeda motorNya kemudian membalikan ke Arah PBB / kearah kota lalu melempar / membuang kunci sepeda motor korban di sekitar TKP dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TKP, Kemudian korban mencari / mengambil kunci motor korban lalu korban pergi / meninggalkan TKP menuju rumah saksi / korban yang berada di perumnas Sumberker.;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun posisi terdakwa waktu mengambil kunci motor korban dan menodong korban yaitu sama-sama sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa memepet korban lalu menghadang korban pada saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan selain saya dengan istri saya yang lewat / mengendarai pada saat itu di jalan Raya Adibai tersebut tidak ada orang lain yang mana sudah malam hari dan dalam keadaan sepih namun setelah kejadian barulah ada orang lain yang lewat / singgah meliat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan selain saksi dengan korban waktu pulang ke rumah saksi / korban yang berada di perumnas sumberker tersebut ada orang lain yang ikut / di bonceng oleh korban yaitu anak saksi / anak korban yang masih berumur 5 (lima) Tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan korban sama sekali tidak pernah mengizinkan orang lain maupun terdakwa untuk memindahkan maupun merampas / mengambil / mencuri barang - barang milik korban pada saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan situasi penerangan di TKP ketika terjadi tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap korban tersebut di jalan Raya Adibai yaitu sudah gelap yang mana malam hari sekitar jam 22.00 Wit;





- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan pelaku / terlapor merampas / mengambil / mencuri barang milik korban tersebut, adalah untuk di miliki / di jual dan hasil penjualan barang milik korban tersebut pelaku / terlapor akan gunakan untuk berfoya – foya / membeli minuman beralkohol (Minuman keras);
- Bahwa saksi menjelaskan setelah amati secara saksama sesuai yang saksi liat di kirim foto oleh korban tersebut bahwa benar yang diperlihatkan oleh pemeriksa karena inilah pelaku / terlapor yang telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan karna inilah 1 (Satu) Buah Kunci sepeda motor merk Honda milik korban yang di rampas / di ambil / di curi oleh pelaku / terlapor lalu di bawah kabur dan benar karena inilah 1 (Satu) Buah Pisau dengan Pegangan warna Kuning kombinasi orangs milik pelaku / terlapor ketika di gunakan untuk menodong korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi pelaku / terlapor ketika melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan yaitu di bawah pengaruh minuman keras ( Mabuk ) sehingga berani pada saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kejadian tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang di alamin oleh korban tersebut yaitu merasa shock dan takut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu / mengetahui berapa kerugian yang di alamin oleh korban tersebut akibat dari kejadian tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan pelaku / terlapor tersebut namun dugaan saksi korban mengalami kerugian yaitu sekitar Rp9.00.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anie Rumbiak tanpa di janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sejak kecil hingga dewasa tinggal bersama orang tua;
  - Bahwa Terdakwa di rumah sehari-hari orang baik jaga kios dan pelihara ternak;
  - Bahwa saksi tahu saat saksi bangun tidur lalu anak perempuan saksi melihat handphone dan mengatakan, “ Mama lihat handphone ini Frans ada



di Kantor Polisi,” saat itu pukul 21.00 WIT kemudian saksi langsung ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi langsung kaget dan sedih ketika mendengar Terdakwa ditangkap Polisi karena kejadian ini;
  - Bahwa saksi sama sekali tidak curiga Terdakwa akan menjadi Pencuri karena selama ini perilaku Terdakwa baik-baik saja;
  - Bahwa saksi bersama keluarga sudah datang minta maaf kepada korban dengan terlebih dahulu minta izin kepada Polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa telah melakukan penjangbretan dari Penyidik;
  - Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang tinggal di Sumberker;
  - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak umur 4 bulan;
  - Bahwa saksi berharap jangan terulang lagi perbuatan Terdakwa ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Jam 22.00 Wit, Di Jalan Raya Adibai ( Tepat di dekat Pompa Air ) yang beralamat di Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya tidak tahu identitas dan kenal siapa yang menjadi korban dari kasus tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut dan setelah terdakwa di periksa oleh penyidik barulah terdakwa tahu bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. Fatimah Mahjati dan antara Terdakwa dengan korban tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Jalan Raya Adibai ( Tepat di dekat Pompa Air ) pada saat itu yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun cara terdakwa ketika melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan yaitu terdakwa meliat korban di depan kantor RRI Biak dari arah Rigde lari pulang kearah perumahan



sumberker tersebut kemudian terdakwa mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pakai pada saat itu sampai di Pompa Air (Pas di belokan) dan terdakwa memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menghadang sepeda motor korban dan mencabut secara paksa kunci sepeda motor korban sehingga sepeda motor tersebut mati dan berhenti, Dan kemudian terdakwa menodong korban dengan senjata tajam / sebilah pisau kearah muka korban sambil berkata / bahasa “ mana dompet – dompet ? “ kemudian korban memberikan uang Tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang di ambil dari saku celana korban dan terdakwa kembali berkata / bahasa “ mana Hp ?” lalu korban memberikan handphoneNya yang dikeluarkan dari dalam tas yang korban pakai dan setelah terdakwa meminta / berhasil mengambil barang – barang korban saat itu lalu terdakwa star / membunyikan sepeda motor terdakwa kemudian membalikan ke Arah PBB / kearah kota dan melempar / membuang kunci sepeda motor korban di sekitar TKP selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan TKP tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika menodong korban dengan senjata tajam / sebilah pisau menggunakan tangan kiri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun barang milik korban yang telah di Rampas / diambil / dicuri oleh terdakwa pada saat kejadian tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut yaitu Uang Tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo F-9 warna Biru;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan ketika melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Supra 125 dan pemilik sepeda motor Supra 125 tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (Satu) Buah senjata tajam / sebilah pisau tersebut yaitu terdakwa bawah dari rumahNya yang berada di kampung mandauw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi papua;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sudah berhasil mengambil barang milik yaitu Uang Tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa sudah pakai / habis, Sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo F-9 warna Biru masih terdakwa simpan / terdakwa pakai sampai saat ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan maupun yang membuat terdakwa membahwa 1 (Satu) Buah senjata tajam / sebilah pisau adalah untuk berjaga diri dan terdakwa juga mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan / Jambret saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan Aksi tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut sebanyak 2 (Dua) kali dan terdakwa melakukan Aksi tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut ditempat yang sama yaitu Jalan Raya Adibai;
- Bahwa benar selain terdakwa dengan korban pada saat itu di TKP (Tempat Kejadian Perkara) ada orang lain yang meliat / mengetahui ketika rampas / mengambil / mencuri barang milik korban tersebut yaitu Anak korban yang masih kecil umur sekitar 4 (Tahun);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan korban sama sekali tidak pernah mengizinkan terdakwa maupun orang lain untuk merampas / mengambil / mencuri maupun memintahkan tempat barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan situasi penerangan di TKP (Tempat Kejadian Perkara ) ketika terjadi tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut di jalan Raya Adibai yaitu sudah gelap yang mana malam hari sekitar jam 22.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan merampas / mengambil / mencuri barang milik korban tersebut, adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan dan hasil jualan barang milik korban tersebut digunakan untuk berfoya – foya / membeli minuman beralkhol;
- Bahwa benar kondisi Terdakwa pada saat melakukan Aksi tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman beralkohol (Mabuk);
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan barang bukti inilah 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo F-9 warna Biru milik korban yang di rampas / di ambil / di curi oleh terdakwa lalu di bawah kabur pada saat itu dan dan 1 (Satu) Buah Pisau dengan Pegangan warna Merah milik terdakwa ketika di gunakan untuk menodong korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak tahu / mengetahui berapa kerugian yang di alamin oleh korban tersebut akibat dari kejadian tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut yang terdakwa lakukan terhadap korban namun dugaan terdakwa korban mengalami kerugian yaitu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan panjang 18 Cm, bergagang warna Merah;
2. 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo F-9 warna Biru;
3. 1 (Satu) Unit Motor Supra 125 warna Hitam kombinasi Merah, Hijau dan putih;
4. 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan logo Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Jam 22.00 WIT bertempat Di Jalan Raya Adibai (Tepat di dekat Pompa air) yang beralamat di Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, berawal saat saksi korban bersama saksi Widy Giri Heryanto/suami saksi korban dari keluarga yang berada di BTN Rigde arah kota hendak pulang kerumah saksi korban yang berada di perumnas sumberker menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi korban yang berboncengan dengan anaknya dan suaminya mengendarai sepeda motor masing-masing lalu saksi Widy Giri Heryanto masih jauh jarak dengan saksi korban sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) meter hingga saksi korban sampai di Pompa Air (Pas di belokan);
- Bahwa tiba - tiba Terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 warna hitam kombinasi merah hijau dan putih lalu saksi korban kaget dan panik kemudian Terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan korban lalu Terdakwa menghadang sepeda motor korban dan mencabut secara paksa kunci sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor mati dan berhenti;
- Bahwa saat itu tiba-tiba Terdakwa menodong saksi korban dengan senjata tajam berupa sebilah pisau kearah muka saksi korban dan berkata "mana dompet" karna saksi korban tidak membawa dompet lalu saksi korban mengambil uang Tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana saksi korban lalu saksi korban berikan ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban "mana Hp?" lalu korban mengambil handphone Merk Oppo F-9 warna biru milik saksi korban yang di simpan dalam tas yang di pakai oleh saksi korban lalu diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang saksi korban tersebut Terdakwa kabur menggunakan sepeda motornya ke arah kota lalu Terdakwa melempar kunci sepeda motor saksi korban di sekitar tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban mencari dan menemukan kunci motor saksi korban lalu datang suami saksi korban yakni saksi Widy Giri Heryanto dan beberapa orang yang saksi korban tidak kenal kemudian saksi korban menceritakan kejadian tersebut dan setelah itu saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas



suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “... perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak ini adalah Terdakwa Frans Israel Manaku, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “barangsiapa” di dalam aspek ini adalah Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, yang berarti pula tidak ada *error in persona*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa bahwa kata ‘mengambil’ dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas* (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau *pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;*

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa 'barang' yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian 'barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Fatimah Mahjati dan saksi Widy Giri Heryanto yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Jam 22.00 WIT bertempat Di Jalan Raya Adibai (Tepat di dekat Pompa air) yang beralamat di Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, berawal saat saksi korban bersama saksi Widy Giri Heryanto/suami saksi korban dari keluarga yang berada di BTN Rigde arah kota hendak pulang kerumah saksi korban yang berada di perumnas sumberker menggunakan sepeda motor;

Menimbang, saksi korban yang berboncengan dengan anaknya dan suaminya mengendarai sepeda motor masing-masing lalu saksi Widy Giri Heryanto masih jauh jarak dengan saksi korban sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) meter hingga saksi korban sampai di Pompa Air (Pas di belokan) tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 warna hitam kombinasi merah hijau dan putih lalu saksi korban kaget dan panik kemudian Terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan korban lalu Terdakwa menghadang sepeda motor korban dan mencabut secara paksa kunci sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor mati dan berhenti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menodong saksi korban dengan senjata tajam berupa sebilah pisau kearah muka saksi korban dan berkata "mana

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bik



dompet“ karna saksi korban tidak membawa dompet lalu saksi korban mengambil uang Tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana saksi korban lalu saksi korban berikan ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban “mana Hp?” lalu korban mengambil handphone Merk Oppo F-9 warna biru milik saksi korban yang di simpan dalam tas yang di pakai oleh saksi korban lalu diserahkan kepada Terdakwa dan setelah berhasil mengambil barang – barang saksi korban tersebut Terdakwa kabur menggunakan sepeda motornya kearah kota lalu Terdakwa melempar kunci sepeda motor saksi korban di sekitar tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah handphone Merk Oppo F-9 warna biru dan saksi korban Fatimah Mahjati dan saksi Widy Giri Heryanto membenarkan bahwa barang tersebut merupakan milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa frasa ‘dengan maksud’ berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata ‘dengan maksud’ terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang, bahwa kata ‘memiliki’ di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana ‘memiliki’ dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) yang diambil dari saksi korban sudah Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan kebutuhan Terdakwa serta 1 (satu) Buah handphone Merk Oppo F-9 warna biru Terdakwa gunakan secara pribadi, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seakan-akan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang di maksud unsur 'melawan hukum' adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan *tanpa hak* atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 menyatakan bahwa dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap delik pencurian, Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut, sehingga sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa yang memiliki niat dan rencana untuk mengambil uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) dan 1 (satu) Buah handphone Merk Oppo F-9 warna biru, tanpa izin dari saksi Fatimah Mahjati selaku pemilik yang sah adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Fatimah Mahjati dan dikuatkan dengan pengakuan dari Terdakwa bahwa saksi korban terpaksa memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena saksi korban pada saat itu sedang dalam keadaan tertekan/takut akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan", adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang





dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa menembakkan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya : “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya”, hal. 63);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Supra 125 warna hitam kombinasi merah hijau dan putih lalu saksi korban kaget dan panik kemudian Terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan korban lalu Terdakwa menghadang sepeda motor korban dan mencabut secara paksa kunci sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor mati dan berhenti itu tiba-tiba Terdakwa menodong saksi korban dengan senjata tajam berupa sebilah pisau kearah muka saksi korban dan berkata “mana dompet” karna saksi korban tidak membawa dompet lalu saksi korban mengambil uang Tunai sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana saksi korban lalu saksi korban berikan ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban “mana Hp?” lalu korban mengambil handphone Merk Oppo F-9 warna biru milik saksi korban yang di simpan dalam tas yang di pakai oleh saksi korban lalu diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menodongkan sebilah pisau kearah saksi korban sehingga saksi korban takut dan memberikan barang-barang yang diminta Terdakwa merupakan bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban untuk dapat mempermudah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan Terdakwa di persidangan menjelaskan bahwa kejadian tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Jam 22.00 Wit, Di Jalan Raya Adibai (tepat di dekat pompa air) yang beralamat di Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam yakni jam 22.00 WIT di jalan umum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhannya haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan panjang 18 Cm, bergagang warna Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo F-9 warna Biru dan 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan logo Honda yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Fatimah Mahjati;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Motor Supra 125 warna Hitam kombinasi Merah, Hijau dan putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa Frans Israel Manaku** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Frans Israel Manaku** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan panjang 18 Cm, bergagang warna Merah;

## Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo F-9 warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan logo Honda;

## Dikembalikan Kepada Saksi Korban Fatimah Mahjati;

- 1 (Satu) Unit Motor Supra 125 warna Hitam kombinasi Merah, Hijau dan putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.